



BUPATI LAMPUNG TENGAH PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG TENGAH
NOMOR 51 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN KLINIK KARANG TARUNA KAMPUNG BERJAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG TENGAH

- Menimbang** :
- a. bahwa karang taruna kampung memiliki tugas yang sangat penting dalam membantu kepala kampung menanggulangi permasalahan kesejahteraan sosial dan pengembangan generasi muda;
 - b. bahwa karang taruna kampung harus mampu mengembangkan diri dan memanfaatkan berbagai peluang dalam kegiatan pembangunan;
 - c. bahwa guna pengembangan organisasi, karang taruna kampung memerlukan suatu wadah atau sarana khusus untuk melakukan bimbingan dan konsultasi dalam rangka menyelesaikan segala permasalahan organisasi yang dihadapi;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, huruf b dan huruf c di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Klinik Karang Taruna Kampung Berjaya;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
5. Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 tentang Karang Taruna (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1654);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 10, Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2021 Nomor 10 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 59).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN KLINIK KARANG TARUNA KAMPUNG BERJAYA

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Tengah.
4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Lampung Tengah.
5. Kecamatan adalah bagian wilayah daerah yang dipimpin oleh Camat.
6. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan.
7. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk

- mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Kampung adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 9. Pemerintah Kampung adalah kepala kampung dibantu Perangkat Kampung sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kampung.
 10. Karang Taruna adalah organisasi yang dibentuk oleh masyarakat sebagai wadah generasi muda untuk mengembangkan diri, tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran serta tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk generasi muda, yang berorientasi pada tercapainya kesejahteraan sosial bagi masyarakat.
 11. Klinik Karang Taruna Kampung adalah program layanan pembelajaran, pendampingan, pemberian bimbingan dan konsultasi bagi pengurus karang taruna kampung dalam rangka pengembangan organisasi karang taruna kampung.
 12. Daring adalah keadaan terhubung dalam jaringan internet dengan menggunakan komputer atau perangkat lain.
 13. Luring adalah terputus dari jejaring internet baik melalui komputer atau perangkat lain.
 14. Tutorial adalah pembimbingan kelas secara *online* oleh narasumber / tutor Klinik Karang Taruna Kampung bagi pengurus Karang Taruna Kampung yang terdaftar sesuai klasifikasi karang taruna kampung di *database* aplikasi Karang Taruna Kampung.
 15. Konsultasi *Online* adalah pelayanan konsultasi yang dilakukan dari jarak jauh dengan menggunakan media jaringan internet untuk membantu menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Karang Taruna Kampung melalui bimbingan dan /atau saran tata kelola.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2

Pembentukan Klinik Karang Taruna Kampung Berjaya dimaksudkan untuk membangun suatu wadah atau sarana bagi pengurus karang taruna kampung guna peningkatan kapasitas pengurus, pengembangan organisasi dan mencari solusi terhadap segala permasalahan yang dihadapi.

Pasal 3

Pembentukan Klinik Karang Taruna Kampung Berjaya bertujuan untuk :

- a. mengetahui tingkat perkembangan Karang Taruna Kampung;

- b. memetakan keberadaan Karang Taruna Kampung berbasis *database* karang taruna;
- c. meningkatkan kapasitas pengurus karang taruna kampung;
- d. menciptakan akses yang lebih mudah dan terarah dalam proses pembinaan, pembimbingan dan konsultasi bagi pengurus karang taruna kampung dalam rangka pengembangan organisasi;
- e. memberikan kemudahan kepada Pemerintah Daerah dalam rangka monitoring dan evaluasi terhadap kondisi dan perkembangan karang taruna kampung.

BAB III
RUANG LINGKUP DAN SASARAN
Pasal 4

Ruang lingkup Pembentukan Klinik Karang Taruna Kampung Berjaya meliputi :

- a. bentuk layanan;
- b. peranan Pemerintah Daerah, Pemerintah Kecamatan, dan Pemerintah Kampung;
- c. pengurus; dan
- d. pembiayaan.

Pasal 5

Sasaran pembentukan Klinik Karang Taruna Kampung Berjaya adalah Lembaga Karang Taruna Kampung di daerah.

BAB IV
BENTUK LAYANAN
Pasal 6

Layanan Klinik Karang Taruna Kampung Berjaya dilakukan dalam bentuk :

- a. sosialisasi peraturan perundang-undangan yang mengatur kelembagaan Karang Taruna Kampung;
- b. bimbingan teknis tentang manajemen pengelolaan karang taruna kampung, teknis penyusunan laporan keuangan dan pertanggungjawaban kepada kampung;
- c. fasilitasi pengembangan modal usaha mandiri karang taruna; dan
- d. pembinaan manajemen Karang Taruna.

Pasal 7

- (1) Sosialisasi peraturan perundang-undangan yang mengatur karang taruna kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, dilakukan secara :
 - a. daring; dan/atau
 - b. luring
- (2) Sosialisasi secara daring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan dalam bentuk forum pembelajaran melalui metode tutorial klasikal dan konsultasi *online* melalui Aplikasi Klinik Karang Taruna Kampung *Online*.
- (3) Sosialisasi secara luring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan dalam bentuk pertemuan konsultasi, forum grup diskusi, rapat koordinasi dan pertemuan lain sesuai kebutuhan.

Pasal 8

- (1) Bimbingan teknis tentang manajemen pengelolaan karang taruna kampung, teknis penyusunan laporan keuangan dan pertanggungjawaban kepada kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, dilakukan secara :
 - a. daring; dan
 - b. luring
- (2) Bimbingan teknis secara daring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan dalam bentuk bimbingan teknis format dan mekanisme laporan dan pertanggungjawaban keuangan organisasi karang taruna kampung.
- (3) Bimbingan teknis secara luring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan dalam bentuk pemberian materi yang bersifat praktik.

Pasal 9

Fasilitasi pengembangan modal usaha mandiri karang taruna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, dilakukan dengan :

- a. penguatan kerjasama dengan Badan Usaha Milik Kampung (BUMK) dan /atau kelembagaan kampung lainnya; dan
- b. penguatan modal usaha mandiri oleh Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kampung.

Pasal 10

Pembinaan manajemen Karang Taruna kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, dilakukan dalam bentuk penyediaan layanan :

- a. tutorial klasikal secara daring;
- b. konsultasi melalui Klinik Karang Taruna Kampung secara daring; dan
- c. tatap muka, pendampingan dan/atau bimbingan secara langsung.

BAB V

PERANAN PEMERINTAH DAERAH, PEMERINTAH KECAMATAN DAN PEMERINTAH KAMPUNG

Pasal 11

Pemerintah Daerah memiliki peran dalam pelaksanaan layanan Klinik Karang Taruna Kampung Berjaya sebagai berikut :

- a. menyusun kebijakan dalam pelaksanaan kegiatan Klinik;
- b. menyelenggarakan sosialisasi, bimbingan teknis, lokakarya, *workshop*, rapat koordinasi dan orientasi terhadap klinik;
- c. memberikan dukungan sarana dan prasarana klinik;
- d. memfasilitasi penyusunan modul-modul klinik;
- e. membangun keterpaduan antar Perangkat Daerah dalam pengembangan layanan klinik; dan
- f. memfasilitasi akses kerjasama dengan pihak terkait dalam pengembangan klinik.

Pasal 12

Pemerintah Kecamatan memiliki peran dalam pelaksanaan layanan Klinik Karang Taruna Kampung Berjaya sebagai berikut :

- a. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat termasuk penanganan permasalahan sosial kepemudaan melalui pemberdayaan karang taruna kampung.
- b. memfasilitasi penyelenggaraan sosialisasi, bimbingan teknis, rapat koordinasi dan atau orientasi Klinik Karang Taruna Kampung.
- c. memberikan masukan dalam rangka pengembangan layanan Klinik baik secara daring maupun luring kepada Dinas.
- d. melaksanakan pembinaan dan pengawasan dengan cara memfasilitasi pengelolaan keuangan kampung bagi pengembangan kelembagaan karang taruna kampung pada setiap tahapan.

Pasal 13

Pemerintah Kampung memiliki peran dalam pelaksanaan layanan Klinik Karang Taruna Kampung Berjaya sebagai berikut :

- a. memfasilitasi karang taruna kampung untuk *input* data karang taruna kampung ke *database* Klinik Karang taruna Kampung pada Aplikasi Klinik.
- b. memfasilitasi pengurus karang taruna kampung untuk melakukan pembaruan data karang taruna ke dalam *database* Karang Taruna Kampung Berjaya pada Aplikasi Klinik Karang Taruna secara periodik.
- c. menyiapkan sarana dan prasarana bagi karang taruna kampung guna menunjang kemudahan akses layanan klinik karang taruna.

BAB VI PENGURUS

Pasal 14

- (1) Anggota pengurus Klinik Karang Taruna Kampung Berjaya terdiri dari :
 - a. Pejabat Struktural dan Fungsional pada Dinas.
 - b. Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat.
- (2) Anggota pengurus Klinik Karang Taruna Kampung Berjaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 15

Pembiayaan Klinik Karang Taruna Kampung Berjaya bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. Sumber pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Tengah.

Ditetapkan di Gunung Sugih
pada tanggal 23 Oktober 2023

BUPATI LAMPUNG TENGAH

Ttd

MUSA AHMAD

Diundangkan di Gunung Sugih
pada tanggal 23 Oktober 2023

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**

Ttd

NIRLAN

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TAHUN 2023 NOMOR
51...